

EKSISTENSI PELAKSANAAN TRADISI MANAK SALAH DI DESA ADAT PEDAWA KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG (DALAM PERSEFEKTIF PERATURAN NOMOR 10 TAHUN 1951 TENTANG PENGHAPUSAN TRADISI MANAK SALAH)

I Putu Agus Yudha Artama¹, Ketut Sudiatmaka², Ni Ketut Sari Adnyani³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail :{ yudhaagus751@gmail.com niktsariadnyani@gmail.com,
sudiatmaka@undiksha.ac.id }

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa mengenai prosesi pelaksanaan tradisi manak salah di Desa Adat Pedawa, serta (2) mengetahui dan menganalisa Peraturan Nomor 10 Tahun 1951 Tentang Penghapusan Tradisi Manak Salah di Desa Adat Pedawa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, dengan 2 (dua) jenis pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Adat Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan menggunakan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *non probability sampling* dengan bentuk penerapan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan bentuk penerapan menggunakan model analisa hermeneutika hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) proses pelaksanaan tradisi Manak salah di Desa Adat Pedawa terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu *persiapan*, *mebyakaon* dan *mekecis atau metirta*, (2) implementasi Peraturan Nomor 10 Tahun 1951 Tentang Penghapusan Tradisi Manak Salah di Desa Adat Pedawa belum terlaksana dengan baik yang disebabkan karena adanya pelaksanaan tradisi yang masih dilakukan oleh krama Desa Adat Pedawa.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah Perkawinan, Manak Salah, dan Desa Adat Pedawa.

Abstrac

This study aims to (1) find out and analyze the procession of the implementation of the manak Salah tradition in the Pedawa Traditional Village, and (2) find out and analyze Regulation Number 10 of 1951 concerning the Elimination of the Manak Salah Tradition in the Pedawa Traditional Village. The type of research used is empirical juridical law research, with 2 (two) types of approaches, namely the legislation approach and the case approach. The location of this research was carried out in the Pedawa Traditional Village, Banjar District, Buleleng Regency. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials with collection techniques using document study, observation and interview techniques. The sampling technique used is a non-probability sampling technique with a form of application using a purposive sampling technique. Data processing and analysis techniques are carried out qualitatively in the form of application using a legal hermeneutic analysis model. The results showed that (1) the process of implementing the Manak Salah tradition in the Pedawa Traditional Village consisted of 3 (three) stages, namely preparation, mebyakaon and mekecis or metirta, (2) the implementation of

Regulation Number 10 of 1951 concerning the Elimination of the False Manak Tradition in the Pedawa Traditional Village. has not been carried out properly due to the implementation of the tradition that is still carried out by the manners of the Pedawa Traditional Village.

Keywords: *Implementation, Regional Marriage Regulations, Manak Salah, and Pedawa Traditional Village.*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki Keberagaman adat kebudayaan yang ada bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa Indonesia jika kita memiliki sikap toleransi dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia memiliki semboyan "Bhineka Tunggal Ika", yang artinya berbedabeda tetap satu jua. Keanekaragaman tersebut merupakan kekayaan milik Bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan lestarikan sehingga mampu memberikan warna ketentraman dan kedamaian bagi rakyat Indonesia.

Kondisi Indonesia yang multikultural kaya akan khasanah adat dan tradisi turut berpengaruh terhadap budaya masyarakat Indonesia tidak kecuali untuk daerah Pulau Bali. ketentuan pasal 18 Huruf B ayat 2 undang – Undang Dasar tahun 1945 disebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati satu kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang tidak masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Jadi secara substansi keberadaan pasal 18 Huruf B ayat 2 UUD 1945 menjadi konstitusional terhadap pengakuannya atas masyarakat hukum adat sehingga menjadikan hal tersebut patut dilindungi dan dilestarikan.

Masyarakat Bali memiliki nilai religius yang tinggi, implementasi dari nilai religiusnya yang tinggi dapat dilihat pada pelaksanaan berbagai upacara ritual di sepanjang kehidupan masyarakatnya, dan bahkan hampir di setiap sisi kehidupan masyarakat Bali tidak akan terlewatkan tanpa melalui sebuah upacara.

Mendapatkan keturunan bayi kembar *buncing* atau bayi kembar laki-laki dan perempuan juga sangat besar. Berdasarkan perspektif adat Bali hal ini merupakan hal yang wajar saja terjadi, namun ada beberapa Desa *adat* di Bali yang masih menganggap bahwa bayi kembar *buncing* merupakan suatu kesalahan sehingga diharuskan menjalankan sebuah tradisi yang disebut dengan tradisi *Manak Salah*. Bayi kembar *buncing* yang terlahir di lingkungan kerajaan diyakini membawa berkah dan kesejahteraan, namun, bayi kembar *buncing* dikatakan sebagai manak salah bila terlahir dari masyarakat jaba wangsa yang diyakini

keberadaannya mendatangkan bencana.

Tradisi *manak salah* dianggap sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan oleh karena itu Pada tanggal 12 Juli 1951 DPRD Bali menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1951 tentang Penghapusan Adat *Manak Salah*.

Karena itulah pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Pada 28 B Ayat (2) bahwa hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Desa Pedawa merupakan sebuah desa dari masa Bali Kuno atau Bali Aga yang merupakan sebagai salah satu desa tertua di Bali, yaitu sistem sosial budaya dari masa sebelum masa Majapahit yang dikenal dengan Bali Aga. Wilayah Desa Pedawa termasuk Kecamatan *Banjar*, Kabupaten Buleleng Berdasarkan uraian dan pemaparan yang ada maka penelitian ini mengetengahkan judul "Eksistensi Pelaksanaan Tradisi Manak Salah Di Desa Adat Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng (Dalam Persepektif Peraturan Nomor 10 Tahun 1951 Tentang Penghapusan Tradisi Manak Salah)"

Berdasarkan uraian latar belakang , maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam dari latar Belakang diatas yaitu:

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi manak salah di Desa Adat Pedawa?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1951 tentang Penghapusan Adat Manak Salah di Desa Adat Pedawa?

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian terhadap efektivitas hukum, yang membahas mengenai bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat (Zainudin, 2011: 31).

Jenis Pendekatan

Penelitian hukum merupakan penelitian yang terdiri dari beberapa pendekatan, melalui pendekatan ini peneliti akan mendapatkan

informasi dari berbagai aspek mengenai isi yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya (Marzuki, 2016: 133). Terkait penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan antara lain, pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Di bawah ini merupakan penjelasan pendekatan yang dipakai dalam penulisan penelitian ini, antara lain :

Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (statue approach) dan Pendekatan kasus (case approach)

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah tempat diperolehnya data yang berkaitan dengan penelitian. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

Bahan Hukum Primer ,Bahan Hukum Sekunder ,Bahan Hukum Tersier

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam rangka pengumpulan bahan hukum, maka penulis menggunakan tiga jenis teknik pengumpulan bahan hukum, antara lain :

Teknik Studi Dokumen,Teknik Observasi atau Pengamatan,Teknik Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau

Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Dalam menentukan sampel penelitian dapat dilakukan dengan teknik yang disebut sampling. Teknik sampling atau cara pengambilan sampel merupakan cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representative atau benar-benar mewakili populasi (Ishaq, 2017: 107).

Teknik Analisa Bahan Hukum

Data atau bahan hukum yang diperoleh dapat dianalisis menggunakan analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Pada penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara deskriptif dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi data (Ishaq, 2017: 73). Bentuk dari penerapan teknik ini yaitu menggunakan model analisa hermeneutika hukum yaitu melakukan analisa berupa penafsiran-penafsiran hukum terkait permasalahan yang terjadi. Pengolahan bahan hukum yang dilakukan yaitu bahan hukum dikerjakan sehingga berhasil mendapatkan kebenaran-kebenaran untuk mencari jawaban

terkait permasalahan yang ada guna mendapatkan kesimpulan sebagai akhir dari penelitian (Adnyani, 2014 : 43). Pengumpulan bahan hukum hasil penelitian yang sempurna (Adnyani, 2016:223), setelah dilakukan penyajian bahan hukum langkah selanjutnya yakni penarikan kesimpulan (Adnyani,2015:68-80).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Pelaksanaan Tradisi Manak Salah Di Desa Adat Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng (Dalam Persepektif Peraturan Nomor 10 Tahun 1951 Tentang Penghapusan Tradisi Manak Salah)

1. Proses Pelaksanaan Tradisi Manak Salah Di Desa Adat Pedawa

Dalam melaksanakan perosesi dari pelaksanaan Tradisi Manak Salah di Desa Adat Pedawa harus melalui beberapa tahapan-tahapan upacara. Bagi para pihak yang bersangkutan dalam prosesi tradisi upacara manak salah di Desa Adat Pedawa harus melaksanakan upacara atau proses yang telah ditentukan sesuai dengan adat pedawa tersebut serta diatur dengan adanya Awig-Awig dari Desa Adat Pedawa.

Berdasarkan proses pelaksanaan Tradisi Manak Salah yang dilaksanakan di Desa Adat Pedawa hampir sama dengan proses pelaksanaan tradisi manak salah di desa adat lainnya. Mereka yang akan melaksanakan Tradisi Manak Salah mengikuti proses Tradisi Manak Salah yang telah ditentukan oleh Desa Adat masing-masing. Ada 3 (tiga) tahapan dalam prosesi pelaksanaan tradisi manak salah di Desa Adat Pedawa adalah sebagai berikut :

1. Proses Persiapan

Proses Persiapan merupakan tahapan dimana keluarga dari bayi kembar buncing atau manak salah tersebut bersiap menjelang dari 42 hari dari umur bayi kembar buncing atau manak salah tersebut lalu krama desa, sekaa truna truni ,tukang banten ,balian desa pengulu aparat adat melangkah untuk melakukan upacara melasti atau mekiis lalu akan menyiapkan dari banten dan perlengkapan dari upacara mekiis tersebut.

2. Proses Mebyakaon

Proses mebyakaon merupakan menghilangkan berati dalam hal ini dapat ditarik pengertian bahwa byakaon merupakan suatu tatanan dalam upacara yang memiliki arti menghilangkan segala mara bahaya yang dapat bersifat buruk bila tidak di lakukan kepada dalam konteks pembahasan ini mengacu pembersihan bagi wilayah di Desa Adat Pedawa termasuk bangunan suci , serta masyarakat Desa Adat Pedawa itu sendiri dengan simbolis dari

mebyakaonya bayi dan orang tua dari bayi kembar buncing atau manak salah tersebut untuk bayi tersebut karena dianggap reged atau cuntaka.

3. Proses metirta (pengeningning)

Air merupakan sarana penting suatu upacara yadnya, terdapat 2 jenis air yang digunakan dalam upacara yadnya, yaitu: air untuk membersihkan mulut dan tangan; dan air suci yang disebut tirta, sebagai motivator, untuk menguatkan pikiran terhadap alat-alat yang memiliki kekuatan magis keagamaan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu di dalam pelaksanaan Tradisi Manak Salah, salah satu dari prosesi pelaksanaan dari upacaranya menggunakan tirta sebagai pembersihan setelah mebyakaon dari bayi dan orangtua dari bayi Kembar Buncing atau Manak Salah memohon kepada Ida Betara atau Tuhan Yang Maha Esa yang berstana di Pura Segara Rupek Untuk Penyucian Bayi Dan Orang Tua Dari Bayi Kembar Buncing atau manak salah serta karang dari Desa Adat Pedawa termasuk bangunan suci serta krama dari Desa Adat Pedawa itu sendiri.

Ketiga Prosesi Tradisi Manak Salah tersebut mutlak semuanya harus dilaksanakan. tetapi hal pertama yang harus dilakukan setelah bayi kembar buncing atau manak salah tersebut adalah orang tua dari bayi kembar buncing atau manak salah melaporkan kepada pengulu, serta aparat adat agar diberikan petunjuk dari pengulu dan aparat adat agar dapat memberikan tindakan selanjutnya. Orang tua harus melaporkan bayinya kepada pengulu dan aparat desa karena setelah kelahiran bayi kembar buncing atau manak salah tersebut seluruh kegiatan keagamaan tidak dapat dilakukan seperti persembahyangan, karya besar (saba) dan upacara yadnya lainnya, maka daripada itu adalah keharusan yang harus dilakukan oleh orang tua dari bayi tersebut.

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dari prosesi pada kelahiran bayi kembar buncing atau manak salah dengan prosesi pada kelahiran bayi kembar biasa menerangkan bahwa dalam kelahiran bayi kembar buncing atau manak salah hampir sama upacaranya dengan upacara bayi yang lahir kembar biasa baik dari segi sarana upacara, tahapan-tahapannya tetapi untuk bayi kembar buncing dan manak salah berbeda dengan bayi kembar biasa untuk bayi kembar buncing tersebut melaksanakan dari tradisi manak salah tersebut yang di upacarai dengan banten yang banyak serta yang diikuti oleh pengulu, balian desa, aparat desa adat, sekaa truna truni, sekaa

gong dan krama Desa Adat Pedawa lainnya, lalu dalam pelaksanaan upacara pada kembar biasa sekalanya lebih kecil berupa banten yang di buat di rumah masing-masing dari keluarga bayi kembar biasa tersebut dan di upacarai menurut kemampuan dari keluarga dari bayi tersebut dapat dibuat dengan banten yang beragam dari sekala banten yang kecil, sedang dan besar kembali lagi dari segi kemampuan dari keluarga bayi kembar biasa tersebut karena tidak ada patokan yang pasti dari pelaksanaan upacara pada bayi kembar biasa tersebut, lalu dari pemuput atau pemangku atau orang yang dipercaya dapat memimpin dari upacara tersebut, tidak sebanyak seperti pada upacara tradisi manak salah yang dilaksanakan oleh bayi kembar buncing dan manak salah tersebut tanpa melibatkan dari pengulu, balian desa, aparat desa adat, sekaa truna truni, sekaa gong dan krama Desa Adat Pedawa lainnya. Lalu pada hari pelaksanaannya sama-sama pada 42 hari atau abulan pitung lemengnya dari bayi kembar tersebut baik dari bayi kembar buncing, manak salah, dan bayi kembar biasa.

2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1951 tentang Penghapusan Tradisi Adat Manak Salah di Desa Adat Pedawa.

Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1951 tentang penghapusan tradisi manak salah karena melanggar dari HAM pada dasarnya kepercayaan itu hal dalam adanya prosesi pelaksanaan Tradisi Manak Salah tersebut dilaksanakan sampai sekarang. adanya kepercayaan dari tradisi tersebut maka pelaksanaannya tradisi tersebut masih dilakukan, Proses pelaksanaan Tradisi Manak Salah tersebut bahwa pada dasarnya bayi tersebut hanyalah simbolis dari pewujudan dari Ida Sanghyang Widhi atau Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya kawasan dari Desa Adat Pedawa, serta dari kramanya harus dibersihkan karena sudah di anggap kotor yang dapat menyebabkan keseimbangan dari Desa Adat Pedawa tersebut terganggu karena merasa bayi tersebut membawa reged atau cuntaka oleh karena itu dilakukannya upacara mekiis atau melasti dengan tujuan untuk menormalisasi dari wilayah Desa Adat Pedawa serta kramanya itu sendiri menghaturkan banten di Tukad Bengkala dengan meminta penyucian kepada ida yang berstana atau melinggih di Pura Segara Rupek.

Secara *sekala* maupun *niskala* karang atau wilayah dari Desa Adat Pedawa kotor dikatakan karena adanya kelahiran dari bayi tersebut, lalu dari kelahiran bayi tersebut adalah simbolis dari

tuhan menunjukkan bahwa perlunya pembersihan atau normalisasi dari karang di Desa Adat Pedawa. Lalu jika proses dari Tradisi Manak Salah tersebut tidak dilakukan di percaya akan ada hal buruk atau musibah yang menimpa desa Adat Pedawa. Lalu dari kesadaran masyarakatnya sendiri dalam pelaksanaan tersebut, karena dari pengulu, serta aparat desa adat tersebut tidak adanya unsur pemaksaan untuk menjalankan dari Tradisi Manak Salah tersebut yang masih di laksanakan sampai sekarang di Desa Adat Pedawa tersebut. Secara turun temurun kepercayaan tersebut telah berkembang menjadi sebuah pandangan yang dianggap sebagai tradisi yang harus dijalankan oleh masyarakat Desa Adat Pedawa yang melahirkan bayi kembar buncing dan manak salah.

Krama desa adat pedawa sesungguhnya mengetahui dari adanya larangan mengenai pelaksanaan Tradisi Manak Salah tersebut, tetapi masyarakat sekitar masih mempercayai tradisi tersebut yang berpegang teguh pada kepercayaan skala maupun niskala jika tidak melaksanakan hal tersebut, lalu dari pelaksanaan tersebut krama Desa Adat Pedawa serta kawasan dari Desa Adat Pedawa itu sendiri mendapatkan penyucian secara skala maupun niskala. Namun terkhusus mengenai Tradisi Manak Salah tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1951 tentang penghapusan tradisi manak salah karena bertentangan dengan HAM, Karena itulah pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Pada 28 B Ayat (2) bahwa hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari pernyataan tersebut tidak adanya unsur yang terpenuhi dari pelanggaran HAM dari bunyi pasal tersebut tidak ada unsur yang terpenuhi sebaliknya krama Desa Adat Pedawa saling membantu dalam hal pelaksanaan Tradisi Manak Salah tersebut, dari aparat prajuru adat memberikan bantuan fasilitas, serta penjagaan dari hansip, dan pecalang kepada keluarga dari bayi kembar buncing atau manak salah tersebut, serta dari ayah-ayahan bagi keluarga bayi kembar tersebut dilepas atau di tanggung oleh Desa Adat Pedawa dalam hal pembuatan banten yang akan dibuat untuk pelaksanaan Tradisi Manak Salah tersebut sehingga semakin memberikan keyakinan pada aparat dari adat, dan dari krama itu sendiri untuk tetap melestarikan tradisi tersebut sampai

sekarang. Ketidaksesuaian, tersebut. dikarenakan adanya budaya hukum (purwa dresta) yang berkembang yang tidak sesuai dengan peraturan no 10 tahun 1951, dan aparat adatnya tidak mensosialisasikan dengan baik dari tradisi tersebut, memiliki pola pikir yang lebih condong pada ketaatan terhadap hukum khusus dibandingkan hukum negara.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang dilakukan pada Tradisi Manak Salah di Desa Adat Pedawa, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada 3 tahapan dalam prosesi pelaksanaan tradisi manak salah di Desa Adat Pedawa adalah sebagai berikut :

1. Proses Persiapan

Proses Persiapan merupakan tahapan dimana keluarga dari bayi kembar buncing atau Manak Salah tersebut bersiap menjelang dari 42 hari dari umur bayi kembar buncing atau manak salah tersebut

2. Proses Mebyakaon

Bahwa byakaon merupakan suatu tatanan dalam upacara yang memiliki arti menghilangkan segala mara bahaya yang dapat bersifat buruk pada bayi kembar buncing atau manak salah itu sendiri.

3. Proses metirta (pengeringing)

salah satu dari prosesi pelaksanaan dari upacaranya menggunakan tirta sebagai pembersihan setelah mebyakaon dari bayi dan orangtua dari bayi kembar buncing atau manak salah memohon kepada ida betara atau tuhan yang maha esa yang berstana di pura segara rupek.

Ketiga Prosesi Tradisi Manak Salah tersebut mutlak semuanya harus dilaksanakan. tetapi hal pertama yang harus dilakukan setelah bayi kembar buncing atau manak salah tersebut adalah orang tua dari bayi kembar buncing atau manak salah melaporkan kepada pengulu, serta aparat adat agar diberikan petunjuk dari pengulu dan aparat

2. ketentuan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1951 tentang penghapusan tradisi manak salah karena melanggar dari HAM, Implementasi tersebut belum terlaksana dengan baik disebabkan karena beberapa hal yaitu adanya kepercayaan masyarakat yang masih kuat, Ketidaksesuaian, tersebut. dikarenakan adanya budaya hukum (purwa dresta) yang berkembang yang tidak sesuai dengan peraturan no 10 tahun 1951, dan aparat adatnya tidak mensosialisasikan dengan baik dari tradisi tersebut, memiliki pola pikir yang lebih condong

pada ketaatan terhadap hukum khusus dibandingkan hukum negara.

Saran

1. Kepada bendesa adat agar memberikan bantuan lebih kepada keluarga dari bayi kembar buncing atau manak salah tersebut agar tidak menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM mengingat tradisi tersebut melibatkan hubungan skala maupun niskala.
2. Pemerintah dalam hal ini Desa Adat Pedawa agar meningkatkan sosialisasi terkait tradisi manak salah kepada seluruh masyarakat Desa Adat Pedawa sehingga tradisi tersebut semakin kuat dan diketahui.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. K. S. (2014). Correlation Analysis Between The Improvement Tax With Tourism Development In The Lovina Singaraja Area (Case Study In The Buleleng District). *International Journal of Business, Economics and Law*, 4(2).
- Adnyani, N. K. S. (2016, November). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kerajinan Tradisional Tenun Gringsing Khas Tenganan. In *Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 1).
- Adnyani, Ni Ketut Sari. "Peranan Ibu Rumah Tangga Dalam Perlindungan Konsumen." *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume1, No. 1 (Pebruari 2015): 68-80.
- Alwasilah, A. Chaedar. 2002. Pokoknya Kualitatif Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Amirudin, and Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Artadi, I Ketut. 2016. *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Artika, I Wayan. 2003. *Incest*. Yogyakarta: Interpre Book.
- Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 37-47.
- Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali: (4-Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang HAM;KeputusanNo.10/DPRD/1951tentang penghapusan "manak salah"
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat (Lembaran Pursika, I Nyoman, and I Ketut Sudiatmaka."KEBERTAHANAN TRADISI MANAK SALAH PADA MASYARAKAT PADANG BULIA." In Seminar Nasional Riset Inovatif, Vol. 4, 2016.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM;
- Yulia, N. P. R. Kajian Kriminologis Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 3(3).

Awig_Awig Desa Adat Pedawa